

Asistensi Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tax Center STIE Persada Bunda Tahun 2024

Jusmarni^{1*}, Deviana Sofyan², Asepma Hygi Prihastuti³, Annesa Adriyani⁴, Dodi Agusra⁵, Irsyadi Zain⁶, Y Rahmat Akbar⁷, Tat Marlina⁸, A'ang Chaarnaillan

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Persada Bunda Indonesia, Pekanbaru, Indonesia

^{5,6,7}Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Persada Bunda Indonesia, Pekanbaru, Indonesia

⁸Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Persada Bunda Indonesia, Pekanbaru, Indonesia

Email: ^{1*}jusmarni@stiepersadabunda.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak - Pajak merupakan pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Asistensi relawan pajak merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Tax center* adalah suatu lembaga di suatu perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan kepada lingkungan kampus, Wajib Pajak, serta masyarakat secara mandiri. Kegiatan ini merupakan bentuk program kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda.

Kata Kunci: Asistensi Relawan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Center STIE Persada Bunda

Abstract – Taxes are mandatory levies which are one of the sources of state income which will be used for the development of the country and society based on applicable laws. A tax volunteer is someone who voluntarily contributes their time, energy, thoughts and expertise to play an active role in tax education activities. Tax volunteer assistance is one of the programs initiated by the Directorate General of Taxes (DJP) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in order to increase taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. A tax center is an institution at a university that functions as a center for study, education, training and socialization of taxation to the campus environment, taxpayers and the community independently. This activity is a form of joint agreement program between the Directorate General of Taxes, Riau Regional Office and the Persada Bunda College of Economics.

Keywords: Tax Volunteer Assistance, Taxpayer Compliance, Tax Center STIE Persada Bunda

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini Perguruan Tinggi bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkontribusi memberikan pengetahuan dan menyampaikan kesadaran masyarakat membayar dan melaporkan pajak, salah satunya melalui kegiatan Relawan Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PER-12/PJ/2021, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 PER-12/PJ/2021, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tertuang pada tema peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, pada Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021.

Sementara, mengacu Nota Dinas Nomor ND – 1317/ J.09/2019, program relawan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mendorong implementasi pelibatan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan. Asistensi relawan pajak merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik

Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Program ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Masih Rendah

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, hanya sekitar 60% wajib pajak yang melaporkan SPT tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya atau mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT.

2. Kompleksitas Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia tergolong kompleks dan sering mengalami perubahan. Hal ini membuat banyak wajib pajak merasa kesulitan untuk memahami dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru.

3. Kurangnya SDM DJP

Direktorat Jenderal Pajak memiliki keterbatasan SDM untuk memberikan pelayanan dan asistensi kepada seluruh wajib pajak. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah terpencil dimana akses informasi dan layanan perpajakan masih terbatas.

4. Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Menurut OECD (2015) Faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat adalah salah satu penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang masih menganggap membayar pajak merupakan bentuk penjahatan dan bukan suatu kewajiban (Mulyani, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam program perpajakan, seperti program asistensi relawan pajak

Program relawan pajak diikuti mahasiswa semua jurusan, baik dengan latar belakang perpajakan maupun nonperpajakan. Selain berkontribusi kepada negara, pengembangan kapasitas diri dan *networking* adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa jika menjadi Relawan Pajak (*Survey Kantor Pusat DJP, 2017*). Pengalaman yang didapat mahasiswa di lapangan diharapkan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang makin kompetitif. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tridarma perguruan tinggi

Dalam pelaksanaan Relawan Pajak yang dilakukan oleh Mahasiswa dan di dampingi oleh para Dosen. Mulai tahun 2024, program Relawan Pajak akan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi "Renjani". Renjani merupakan akronim dari "Relawan Pajak untuk Negeri". Pada program Relawan Pajak tahun 2024, Renjani menjadi *platform triple helix* interaksi antara pemerintah (DJP) dengan dunia akademisi (*Tax Center* dan mahasiswa) dan Bisnis (*Tax Intermediaries* dan wajib pajak). Untuk memperkenalkan Renjani kepada mahasiswa Renjani dan penggunaannya serta tahapan program.

Program relawan pajak diikuti mahasiswa semua jurusan, baik dengan latar belakang perpajakan maupun nonperpajakan. Selain berkontribusi kepada negara, pengembangan kapasitas diri dan *networking* adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa jika menjadi Relawan Pajak (*Survey Kantor Pusat DJP, 2017*). Pengalaman yang didapat mahasiswa di lapangan diharapkan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang makin kompetitif. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tridarma perguruan tinggi. Selanjutnya Relawan Pajak akan memasuki masa pendayagunaan di KPP/KP2KP/*Tax Center* sesuai dengan penugasan. Waktu pendayagunaan sejak 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 dengan kegiatan asistensi SPT Tahunan, asistensi *Business Development Services* (BDS) bagi UMKM, kehumasan dan *supporting activities* lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan *tax center* atau program studi perpajakan (organisasi mitra) di seluruh Indonesia. *Tax center* adalah suatu lembaga di suatu perguruan tinggi

yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan kepada lingkungan kampus, Wajib Pajak, serta masyarakat secara mandiri. Dalam praktiknya, *tax center* turut bersinergi dengan Kanwil DJP/Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *Tax center* /organisasi mitra ini melaksanakan kegiatanrelawan pajak yang dimulai dari publikasi, pendaftaran, pelatihan, hingga penyeleksian relawan pajak. Sementara itu, kanwil DJP menyusun jadwal kegiatan pendayagunaan beserta tempat dan jumlah relawan yang dibutuhkan.

Relawan pajak nantinya akan bertugas antara lain: Memberikan edukasi pajak; Asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi, utamanya melalui e-Filing; Asistensi pembayaran PPh kepada Wajib Pajak; Asistensi validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di kampus STIE Persada Bunda kegiatan Relawan Pajak dikoordinasikan oleh koordinator relawan pajak bersama pengurus Tax Center STIE Persada Bunda yang terdiri dari Sembilan (9) orang Dosen perwakilan STIE, STISIP & STIH Persada Bunda yang bertindak sebagai koordinator kegiatan Relawan Pajak bersama Dosen/elemen lain di perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan bentuk program kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Persiapan Sarana dan Prasarana

Diawali dari perekrutan mahasiswa yang Tax Center Kampusnya mendaftar melalui laman edukasi.pajak.go.id dan diwajibkan mengunggah data diri disertai video atau esai untuk verifikasi dan penilaian oleh Tax Center. Setelah itu, calon relawan pajak dapat melakukan pelatihan di ruang belajar pajak online secara mandiri. Calon relawan pajak yang telah mengikuti pelatihan kemudian mengikuti Levelling Test . Tahapan rekrutmen terakhir adalah pengumuman kelulusan. Setelah dinyatakan lulus selanjutnya dilakukan Bimtek mahasiswa sebagai relawan pajak tahun 2024. Untuk persiapan yang dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana utama dan penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas selama 1 bulan (1 – 31 maret 2024), diantaranya ruangan yang representatif, komputer, jaringan internet, meja dan kursi, kelengkapan untuk administrasi, masker, hand sanitizer dan lainnya

Bimtek Calon Relawan Pajak





2.2. Kerja Sama

Kerjasama dilakukan antara tim PkM STIE Persada Bunda bersama mahasiswa STIE, STIH, STISIP Persada Bunda dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau. Disamping itu, dari kerjasama ini diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi kampus, dosen, mahasiswa dan khususnya wajib pajak

2.3 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya: Kampus STIE Persada Bunda jalan Diponogoro No 42 Pekanbaru, Samsat Kubang, CFD dan Mall di Pekanbaru, waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 1 bulan atau 26 hari kerja tanggal 1-31 maret 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai fasilitator dalam bentuk asistensi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi, selama satu bulan dari tanggal 1 – 31 maret 2024 bersama mahasiswa Persada Bunda sebagai relawan pajak berhasil dilakukan dengan lancar, dengan pelaksanaan asistensi relawan pajak di beberapa tempat, seperti, di kampus Persada Bunda, Samsat Kubang, Mall dan CDF. dalam asistensi pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Dosen sebagai tim Pengabdian Kepada Masyarakat membantu memberikan penjelasan, arahan, bantuan dan motivasi kepada Wajib pajak untuk tetap melakukan kewajiban setiap tahunnya

dan membayar pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana yang telah disusun bersama

Asistensi Relawan Pajak yang dilakukan di beberapa tempat



3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk pelayanan asistensi pelaporan SPT Tahunan Pajak penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil dilakukan. Hal ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau yaitu selama satu bulan di bulan maret 2024. Jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak penghasilan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, namun para Tim dan Relawan dan Tim tetap bersemangat melayani masyarakat dalam membantu melakukan pelaporan SPT tahunan dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat pada program *Tex Center* di Kampus Persada Bunda

Kegiatan pengabdian yang hanya dilakukan satu kali saja dalam satu tahun yaitu di bulan Maret, namun harus kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Dimana kegiatan pertama menjalankan program yang telah ditetapkan dan kemudian kegiatan selanjutnya dapat diawali dengan evaluasi dari kegiatan sebelumnya dan apakah wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang makin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Tim yang melakukan pengabdian apakah sudah melakukannya kegiatan ini secara optimal.

4. KESIMPULAN

Asistensi relawan pajak merupakan program penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun sistem perpajakan yang adil dan efisien. Program ini diharapkan dapat membantu dan memfasilitasi Masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan selama satu bulan berjalan dengan baik. Kegiatan sebagai Asistensi relawan pajak pada tahun 2024 ini sudah berjalan untuk keempat kalinya yang dilakukan oleh Tim Dosen dan Mahasiswa STIE Persada Bunda dan sangat didukung oleh Yayasan Pendidikan Persada Bunda dan masyarakat sekitarnya, karena kegiatan yang merupakan salah satu bentuk sinergisitas antara perguruan tinggi STIE Persada Bunda dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau dengan bentuk program yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama

REFERENCES

- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2015). *OECD Database*. OECD online: [Http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/](http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/).
<https://edukasi.pajak.go.id/renjanil>
<https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-12pj2021>
<https://pertapsi.or.id/apa-itu-relawan-pajak>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203183739-4-206704>